



P E N E T A P A N

No. 1829/Pdt.P/2018/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

ED I, Tempat/Tanggal Lahir Buru Karimun, 6 Agustus 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jl. Palapa Rt. 001 Rw. 002, Kel. Tiban Lama, Kec. Sekupang, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 20 November 2018 dibawah register No. 1829/Pdt.P/2018/PN.BTM tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi didalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 20 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 1829/Pdt.P/2018/PN.BTM tanggal 23 November 2018 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia berdasarkan Kartu tanda penduduk (KTP) NIK : 2102060608830002, tanggal 04-09-2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
- Bahwa Pemohon telah diberi nama oleh orang tuanya dengan nama **ED I**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Buru Karimun, pada tanggal 06-08-1983 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri Peng Kiat dan Kek Hick, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : DUARATUS SEMBILANBELAS, tanggal 20 Februari 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Tanjung Balai Karimun;

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama DARINAH secara Agama Budha pada tanggal 4 April 2017, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2171-KW-15052017-0002, tanggal 15 Mei 2017, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk menambah nama Pemohon;

- Bahwa saat ini Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : DUARATUS SEMBILANBELAS, tanggal 20 Februari 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Tanjung Balai Karimun, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2102060608830002, tanggal 04-09-2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Kartu Keluarga (KK) No.2171032008140010 tanggal 02-09-2014 atas nama Kepala Keluarga EDI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2171-KW-15052017-0002, tanggal 15 Mei 2017, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah Nama Pemohon dari nama **EDI** menjadi **EDDY YEK**;

- Bahwa Perubahan Nama Pemohon di lakukan karena Pemohon ingin memasukan Marga pada nama Pemohon dan untuk mempermudah Pemohon untuk berpergian keluar Negeri;

- Bahwa untuk Perubahan nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Batam;

Berdasarkan hal-hal Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon kehadiran Bapak untuk dapat mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang Penambahan Nama Pemohon tersebut, yang " **AMARNYA** " berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : DUARATUS SEMBILANBELAS, tanggal 20 Februari 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Tanjung Balai Karimun, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2102060608830002,

Halaman 2 dari 8 Permohonan Nomor:1829/Pdt.P/2018/PN-BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04-09-2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Kartu Keluarga (KK) No.2171032008140010 tanggal 02-09-2014 atas nama Kepala Keluarga EDI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2171-KW-15052017-0002, tanggal 15 Mei 2017, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dari nama **EDI** menjadi **EDDY YEK**;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan identitas diri Pemohon dalam database kependudukan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon telah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1......Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi, Nik : 2102060608830002, Tanggal 04-09-2014, selanjutnya diberi tanda **P-1**;

2......Fotocopi Akte Kelahiran Nomor: Duaratus SembilanBelas, tanggal 10 Agustus 1983 atas nama Edi, selanjutnya diberi tanda **P-2**;

3......Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 2171-KW-15052017-0002 antara Edi dengan Darinah, selanjutnya diberi tanda..... **P-3** ;



4.....Fotocopi Kartu Keluarga No. 2171032008140010, atas nama Kepala Keluarga Edi, selanjutnya diberi tandaP-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

SAKSI KWANG TIE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Keponakan saksi;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon dari nama Edi sehingga menjadi Eddy Yek;
- Bahwa perubahan nama tersebut, Pemohon lakukan karena nama Pemohon terdiri dari satu suku kata, sehingga Pemohon jika berpergian ke Luar Negeri sering bermasalah dengan Keimigrasian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah merubah nama pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-4 dan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi KWANG TIE ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah “Apakah perubahan nama yang terdapat dalam akte kelahiran dibenarkan oleh undang-undang?”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum No. 2 yaitu "Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon dari nama : **EDI** menjadi **EDDY YEK** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti P-1 dan P-4 bahwa pemohon merubah nama yang semula **EDI** menjadi **EDDY YEK**, pemohon lakukan karena Pemohon jika berpergian ke Luar Negeri sering bermasalah dengan Keimigrasian;

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut, maka perubahan nama pemohon dari nama : **EDI** menjadi **EDDY YEK**, sebagaimana dalam Petitum ke-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka untuk pelaksanaan lebih lanjut, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya

Halaman 5 dari 8 Permohonan Nomor:1829/Pdt.P/2018/PN-BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salinan penetapan pengadilan negeri, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan nama dalam database kependudukan (vide Pasal 52 Ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (3) huruf b dan c Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon seluruhnya telah masuk dan cukup dipertimbangkan sehingga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksi dalam amarnya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuanUndang-Undang khususnya Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (1) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon pada Akte Kelahiran atas nama **EDI** dari Kantor Catatan Sipil Tanjung Balai Karimun Nomor Duaratus Sembilanbelas tanggal 20 Februari 1983, yang semula tertulis nama EDI **diganti menjadi** EDDY YEK;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatansipil, dan selanjutnya merekam data perubahan nama dalam database kependudukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari JUMAT, tanggal 30 NOVEMBER 2018 oleh Mangapul Manalu, S.H., M.H.Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A Nomor 1829/Pdt.P/2018/PN Btm. tanggal 23 November 2018 dan penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Suhesti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM_

S U H E S T I

MANGAPUL MANALU.,SH.,M.H.

Perincian Biaya :

-----	Pendaftaran	
Perkara-----	Rp.	30.000,-
-----	Biaya	
Proses/ATK-----	Rp.	70.000,-
-----	Meterai Rp.	
6.000,-		
-----	Redaksi Rp.	
5.000,-		
-----	Biaya	
Panggilan Permohonan-----	Rp.	120.000,-
J U M L A H -----	Rp.	231.000,-
-----	(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 Permohonan Nomor:1829/Pdt.P/2018/PN-BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)